

1. JENIS PERATURAN : Keputusan Menteri Perdagangan
 2. NOMOR/TANGGAL : 133/KP/VI/1993 (10 Juni 1993)
 3. INSTANSI/LEMBAGA : Departemen Perdagangan
 - 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: -- 4B. TAMB. LEMB NEG. NO. /TH: --
 - 4C. BERITA NEG. NO. /TH: -- 4D. TAMB. BRT. NEG. NO. /TH: --
 - 5A. JUMLAH HALAMAN : 2 5B. JUMLAH LAMPIRAN: --
6. T E N T A N G : Rasio Impor Bungkil Kacang Kedelai dengan Penyerapan Bungkil Kacang Kedelai Produksi Dalam Negeri.
7. ISI RINGKAS : 1. Yang dimaksud bungkil kacang kedelai di sini yaitu pos tarif/HS. 2304. 00. 000 yang rasio penyerapan produksi dalam negeri dengan ex-impor sebesar 4 satuan berat berbanding 6 satuan berat. Penetapan rasio ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali menurut pertimbangan Menteri Pertanian.
2. Perusahaan industri pengolahan pakan ternak yang diakui sebagai Importir Produsen dapat diberi izin melaksanakan impor bungkil kacang kedelai, sebanyak 6 satuan berat setiap melakukan pembelian/penyerapan 4 satuan berat produksi dalam negeri dan harus mengajukan permohonan impor yang dilampiri faktur pembelian dari produsen bungkil kacang kedelai dalam negeri.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Juni 1993.
8. KEY- WORD : Deregulasi